



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBEAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1196/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 52.11/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA,
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2021-2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wakil Dekan SDM, Keuangan dan Logistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 2191/UN27.09/KP.00/2022 tentang Usulan revisi SK Komisi I Senat Akademik Fakultas MIPA, perlu diadakan perubahan Keputusan Rektor;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 52.11/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 52.11/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 terhitung mulai tanggal 30 September 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan terbentuknya Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret periode 2023-2028;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 52.11/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023, masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEEMPAT : Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1196/UN27/HK/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 52.11/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA,
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM SENAT
1.	Prof. Dra. Soeparmi, M.A.,Ph.D. 195209151976032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1196/UN27/HK/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 52.11/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA,
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM SENAT
1.	Prof. Nuryani, S.Si., M.Si., Ph.D. 196903032000031001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
2.	Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si. 197510102000032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
3.	Prof. Dr. Sayekti Wahyuningsih, S.Si.,M.Si. 197112111997022001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
4.	Prof. Dr. Dra. Sri Subanti, M.Si. 195810311986012001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

